



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 755/PID.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rinaldy Razty Alias Aldi
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/30 Nopember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sutomo Gang Nusantara Kelurahan Pelawi
Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa Muhammad Rinaldy Razty Alias Aldi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 755/Pid.B/2016/PN STB tanggal 21 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 755/Pid.B/2016/PN STB tanggal 22 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan No.755/Pid.B/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rinaldy Rasty Alias Aldy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rinaldy Rasty Alias Aldy dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BM-3584-XQ tahun 2015,

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit HP android merk samsung galaxy S4 tipe GT-19500 warna putih kondom warna hitam,

Dikembalikan kepada saksi Novianty Eka Putri Alias Ovi.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RINALDY RASTY Als ALDI bersama-sama dengan GUNAWAN Als IGUN (Dpo) pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekitar pukul 22.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016 bertempat di Jalan Sutomo Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan atau didalam kereta api atau trem yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika Saksi Novianty Putri Als Ovi bersama dengan Saksi Kevin Abani Als Kevin hendak pergi ke Kampung Baru Kelurahan Brandan Timur Baru dengan mengendarai sepeda motor, ketika Saksi Novianti Putri Als Ovi dan Saksi Kevin Abani Als Kevin melewati rel kereta api yang berada di Jalan Sutomo Saksi Kevin Abani Als Kevin menoleh kebelakang dan melihat Terdakwa Muhammad Rinaldy Razty Als Aldi bersama dengan Gunawan Als Igun (Dpo) sedang mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam sedang mengikuti dari belakang, dan selanjutnya tepat di depan Puskesmas Pangkalan Brandan Terakwa Muhammad Rinaldy Als Aldi dan Gunawan Als Igun mengambil 1 (Satu) Unit Hanphone merek Samsung Galaxy S4 Tipe G.T 19500 warna putih dengan bungkus karet warna hitam yang sedang dipegang oleh Saksi Novianty Putri Als Ovi, selanjutnya Saksi Kevin Abani Als Kevin langsung berteriak "Jambret...Jambret" sambil mengejar Terdakwa Muhammad Rinaldy Razty Als Aldi dan Gunawan Als Igun (Dpo) tetapi tidak dapat terkejar karena sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa Muhammad Rinaldy Razty Als Aldi terlalu cepat dan selanjutnya terdakwa Muhammad Rinaldy Razty Als Aldi berhasil ditangkap oleh warga di depan Alfamart yang terletak di Jalan Sutomo sedangkan Gunawan Als Igun (Dpo) berhasil melarikan diri, . Atas perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Novianty Eka Putri Als Ovi mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan Ke-2 KUHPidana;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RINALDY RAZTY Als ALDI bersama-sama dengan GUNAWAN Als IGUN (Dpo) pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekitar pukul 22.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016 bertempat di Jalan Sutomo Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan No.755/Pid.B/2016/PN Stb.



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika Saksi Novianty Putri Als Ovi bersama dengan Saksi Kevin Abani Als Kevin hendak pergi ke Kampung Baru Kelurahan Brandan Timur Baru dengan mengendarai sepeda motor, ketika Saksi Novianti Putri Als Ovi dan Saksi Kevin Abani Als Kevin melewati rel kereta api yang berada di Jalan Sutomo Saksi Kevin Abani Als Kevin menoleh kebelakang dan melihat Terdakwa Muhammad Rinaldy Razty Als Aldi bersama dengan Gunawan Als Igun (Dpo) sedang mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam sedang mengikuti dari belakang, dan selanjutnya tepat di depan Puskesmas Pangkalan Brandan Terakwa Muhammad Rinaldy Als Aldi dan Gunawan Als Igun mengambil 1 (Satu) Unit Hanphone merek Samsung Galaxy S4 Tipe G.T 19500 warna putih dengan bungkus karet warna hitam yang sedang dipegang oleh Saksi Novianty Putri Als Ovi, selanjutnya Saksi Kevin Abani Als Kevin langsung berteriak "Jambret...Jambret" sambil mengejar Terdakwa Muhammad Rinaldy Razty Als Aldi dan Gunawan Als Igun (Dpo) tetapi tidak dapat terkejar karena sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa Muhammad Rinaldy Razty Als Aldi terlalu cepat dan selanjutnya terdakwa Muhammad Rinaldy Razty Als Aldi berhasil ditangkap oleh warga di depan Alfamart yang terletak di Jalan Sutomo sedangkan Gunawan Als Igun (Dpo) berhasil melarikan diri, . Atas perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Novianty Eka Putri Als Ovi mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOVIANTY EKA PUTRI Alias OVI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 pukul 22.00 wib di Jl. Sutomo Kel. Brandan Timur Baru Kec. Babalan Kab. Langkat Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Kevin Abani berboncengan dari rumah mau kerumah nenek di kampung baru Kel. Brandan Timur Baru, saat saksi dan saksi Kevin Abani melewati Jl. Sutomo tepatnya lewat rel kereta api saksi dan saksi Kevin Abani menoleh kebelakang dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Gunawan (DPO) langsung membuang muka dengan menoleh wajahnya kebelakang, lalu saksi sambil dibonceng saksi Kevin Abani bermain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone diatas sepeda motor, tepat didepan Puskesmas Pkl. Brandan Gunawan (DPO) mengambil handphone Samsung saksi dan saksi Kevin Abani langsung berteriak "Tolong..Jambret" sambil mengejar Terdakwa dan Gunawan (DPO);

- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Kevin Abani berusaha mengejar Terdakwa dan Gunawan (DPO) akan tetapi sepeda motor kami masuk ke parit sehingga tidak dapat kami kejar lagi, lalu saksi dan saksi Kevin Abani pulang kerumah dan tidak berapa lama datang Muhammad Rizki memberitahukan bahwa ada satu orang tertangkap oleh warga, lalu saksi dan saksi Kevin Abani menuju ke tempat penangkapan dan benar bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa yang mengambil handphone saksi lalu petugas dari Polsek Pkl. Brandan datang kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti Polsek Pkl. Brandan;
- Bahwa Handphone saksi yang diambil adalah Handphone Android Merek Samsung Galaxy S.4 Tipe GT 19500 warna putih kondom warna hitam;
- Bahwa saksi dan saksi Kevin Abani diikuti Terdakwa dari jarak \pm 10 meter;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat perbuatan Terdakwa lebih kurang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil handphone tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. KEVIN ABANI Alias KEVIN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 pukul 22.00 wib di Jl. Sutomo Kel. Brandan Timur Baru Kec. Babalan Kab. Langkat Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi Ovi;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Ovi berboncengan dari rumah mau kerumah nenek di kampung baru Kel. Brandan Timur Baru, saat saksi dan saksi Ovi melewati Jl. Sutomo tepatnya lewat rel kereta api saksi dan saksi Ovi menoleh kebelakang dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Gunawan (DPO) langsung membuang muka dengan menoleh wajahnya kebelakang, lalu saksi Ovi sambil dibonceng saksi bermain handphone diatas sepeda motor, tepat didepan Puskesmas Pkl. Brandan Gunawan (DPO) mengambil handphone Samsung saksi Ovi dan saksi langsung berteriak "Tolong..Jambret" sambil mengejar Terdakwa dan Gunawan (DPO);
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Ovi berusaha mengejar Terdakwa dan Gunawan (DPO) akan tetapi sepeda motor kami masuk ke parit

Halaman 5 dari 14 Putusan No.755/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat kami kejar lagi, lalu saksi dan saksi Ovi pulang kerumah dan tidak berapa lama datang Muhammad Rizki memberitahukan bahwa ada satu orang tertangkap oleh warga, lalu saksi dan saksi Ovi menuju ke tempat penangkapan dan benar bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa yang mengambil handphone saksi Ovi lalu petugas dari Polsek Pkl. Brandan datang kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti Polsek Pkl. Brandan;

- Bahwa Handphone saksi Ovi yang diambil adalah Handphone Android Merek Samsung Galaxy S.4 Tipe GT 19500 warna putih kondom warna hitam;
- Bahwa saksi dan saksi Ovi diikuti Terdakwa dari jarak \pm 10 meter;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Ovi akibat perbuatan Terdakwa lebih kurang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil handphone tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. TANTRY Alias ABENG, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 pukul 22.00 wib di Jl. Sutomo Kel. Brandan Timur Baru Kec. Babalan Kab. Langkat Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi Ovi;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Muhammad Rizki baru selesai belajar kelompok di rumah teman, lalu saksi bersama saksi Muhammad Rizki berboncengan dari simpang empat mau pulang kerumah, setibanya didepan Alfamart kami melihat warga sudah ramai lalu kami berhenti dan bertanya ada kejadian apa, lalu setelah mengetahui bahwa Terdakwa penjahretan tertangkap lalu kami kerumah saksi Ovi dan saksi Muhammad Rizki memberitahukan bahwa ada satu orang tertangkap oleh warga lalu kami bersama saksi Ovi dan saksi Kevin menuju ke tempat penangkapan dan benar bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa yang telah mengambil handphone saksi Ovi lalu petugas dari Polsek Pkl. Brandan datang kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti Polsek Pkl. Brandan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Ovi telah dijambret karena pada waktu pukul 21.00 wib saksi bersama teman-teman dan saksi Kevin ikut juga belajar kelompok dan pada saat mau pulang saksi Kevin mengambil tasnya dan bercerita bahwa saksi Ovi jadi korban penjahretan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan No.755/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 pukul 22.00 wib Terdakwa ditangkap karena telah mengambil handphone milik saksi Ovi di Jl. Sutomo Kel. Brandan Timur Baru Kec. Babalan Kab. Langkat;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan temannya yang bernama Gunawan (DPO) jalan-jalan dari kota Pkl. Brandan lalu saat melintas dari pahlawan menuju jalan sutomo, lewat rel kereta api Terdakwa dan Gunawan (DPO) melihat saksi Ovi yang saat itu sedang berboncengan dengan saksi Kevin sedang bermain handphone diatas sepeda motornya lalu Terdakwa dan Gunawan (DPO) mengikutinya dari tugu pahlawan;
- Bahwa saat di Puskesmas Pkl. Brandan Gunawan (DPO) langsung merampas atau mengambil handphone milik saksi Ovi lalu saksi Ovid dan saksi Kevin berteriak minta tolong sambil mengejar Terdakwa dan Gunawan (DPO), maka Terdakwa dan Gunawan (DPO) langsung lari dan masuk ke jalan stasiun lalu masuk ke gang saudara dan belok ke kanan menuju SMA Negeri 1, selanjutnya masuk gang Air panas dan keluar ke jalan sutomo, tepat didepan Alfamart sepeda motor Terdakwa dan Gunawan (DPO) di stop oleh warga dan melihat sepeda motor kami di stop, Gunawan (DPO) melompat dari sepeda motor dan melarikan diri sedangkan Terdakwa langsung diamankan oleh warga lalu petugas dari Polsek datang dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pkl. Brandan;
- Bahwa yang merencanakan pencambretan adalah Gunawan (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan pencambretan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merek Samsung Galaxy S.4 Tipe GT 19500 warna putih kondom warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam BM 3584 XQ Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 pukul 22.00 wib Terdakwa ditangkap karena telah mengambil handphone milik saksi Ovi di Jl. Sutomo Kel. Brandan Timur Baru Kec. Babalan Kab. Langkat;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan temannya yang bernama Gunawan (DPO) jalan-jalan dari kota Pkl. Brandan lalu saat melintas dari pahlawan menuju jalan sutomo, lewat rel kereta api Terdakwa dan Gunawan (DPO) melihat saksi Ovi yang saat itu sedang berboncengan dengan saksi Kevin sedang bermain handphone diatas sepeda motornya lalu Terdakwa dan Gunawan (DPO) mengikutinya dari tugu pahlawan;
- Bahwa benar saat di Puskesmas Pkl. Brandan Gunawan (DPO) langsung merampas atau mengambil handphone milik saksi Ovi lalu saksi Ovid dan saksi Kevin berteriak minta tolong sambil mengejar Terdakwa dan Gunawan (DPO), maka Terdakwa dan Gunawan (DPO) langsung lari dan masuk ke jalan stasiun lalu masuk ke gang saudara dan belok ke kanan menuju SMA Negeri 1, selanjutnya masuk gang Air panas dan keluar ke jalan sutomo, tepat didepan Alfamart sepeda motor Terdakwa dan Gunawan (DPO) di stop oleh warga dan melihat sepeda motor kami di stop, Gunawan (DPO) melompat dari sepeda motor dan melarikan diri sedangkan Terdakwa langsung diamankan oleh warga lalu petugas dari Polsek datang dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pkl. Brandan;
- Bahwa benar yang merencanakan pencambretan adalah Gunawan (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa baru sekali ini melakukan pencambretan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan Ke-2 KUHPidana, atau kedua sebagaimana diatur dalam 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Halaman 8 dari 14 Putusan No.755/Pid.B/2016/PN Stb.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahny, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;
6. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Muhammad Rinaldy Razty Alias Aldi, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Muhammad Rinaldy Razty Alias Aldi adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya. Bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 pukul 22.00 wib, Terdakwa bersama Gunawan (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merek Samsung Galaxy S.4 Tipe GT 19500 warna putih kondom warna hitam milik saksi Novianty Eka Putri Alias Ovi di Jl. Sutomo Kel. Brandan Timur Baru Kec. Babalan Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa barang-barang tersebut kepemilikannya diakui adalah milik saksi korban Novianty Eka Putri Alias Ovi atau dengan kata lain baik seluruhnya atau sebagian bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (in casu Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut ;

Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan semula 1 (satu) unit Handphone Android Merek Samsung Galaxy S.4 Tipe GT 19500 warna putih kondom warna hitam tersebut, berada dalam penguasaan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novianty Eka Putri Alias Ovi selaku pemiliknya dimana barang-barang tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa bersama dengan Gunawan (DPO);

Bahwa saksi korban Novianty Eka Putri Alias Ovi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan Gunawan (DPO) untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.4 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa bersama Gunawan (DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 pukul 22.00 wib, mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merek Samsung Galaxy S.4 Tipe GT 19500 warna putih kondom warna hitam milik saksi Novianty Eka Putri Alias Ovi dengan cara merampas atau mengambil handphone saksi Novianty Eka Putri Alias Ovi saat saksi Novianty Eka Putri Alias Ovi sedang bermain handphone diatas sepeda motornya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa, oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 pukul 22.00 wib, Terdakwa bersama Gunawan (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merek Samsung Galaxy S.4 Tipe GT 19500 warna putih kondom warna hitam milik saksi Novianty Eka Putri Alias Ovi di Jl. Sutomo Kel. Brandan Timur Baru Kec. Babalan Kab. Langkat ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua (dua) orang, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pelaku dari perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama Gunawan (DPO) dengan cara Terdakwa bersama Gunawan (DPO) berboncengan sepeda motor mengikuti saksi Ovi yang saat itu sedang bermain handphone diatas sepeda motornya berboncengan dengan saksi Kevin, lalu Gunawan (DPO) merampas atau mengambil handphone saksi Novianty Eka Putri Alias Ovi lalu saksi Novianty Eka Putri Alias Ovi dan saksi Kevin berteriak minta tolong sambil mengejar Terdakwa dan Gunawan (DPO), maka Terdakwa dan Gunawan (DPO) langsung lari dan masuk ke jalan stasiun lalu masuk ke gang saudara dan belok ke kanan menuju SMA Negeri 1, selanjutnya masuk gang Air panas dan keluar ke jalan sutomo, tepat didepan Alfamart sepeda motor Terdakwa dan Gunawan (DPO) di stop oleh warga dan melihat sepeda motor kami di stop, Gunawan (DPO) melompat dari sepeda motor dan melarikan diri sedangkan Terdakwa langsung diamankan oleh warga lalu petugas dari Polsek datang dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pkl. Brandan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam BM 3584 XQ Tahun 2015 yang telah disita, maka dikembalikan kepada yang berhak sedangkan 1 (satu) unit Handphone Android Merek Samsung Galaxy S.4 Tipe GT 19500 warna putih kondom warna hitam yang telah disita, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada pemiliknya NOVIANTY EKA PUTRI Alias OVI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rinaldy Razty Alias Aldi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam BM 3584 XQ Tahun 2015,Dikembalikan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android Merek Samsung Galaxy S.4 Tipe GT 19500 warna putih kondom warna hitam,

Dikembalikan kepada pemiliknya NOVIANTY EKA PUTRI Alias OVI.

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, SH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Amin, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Johannes Pasaribu, SH., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH., MH

Dewi Andriyani, SH.

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

M. Amin, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)